



SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

KERANGKA KURIKULUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memandu seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan yang mencakup seluruh program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unpad;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831);;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 606/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KERANGKA KURIKULUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
7. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

13. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
14. Kurikulum Universitas Padjadjaran adalah rancangan penyelenggaraan pendidikan berbasiskan luaran (*outcome*) yang meliputi perangkat standar penyelenggaraan proses pendidikan bagi peserta didik dalam memenuhi capaian pembelajaran yang berkualitas secara inovatif dan berkelanjutan, berfokus pada ranah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku
15. Nilai tambah (*added value*) dari kurikulum Universitas Padjadjaran adalah nilai yang menjadi katalis pengayaan khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan dampak (*impact*) bagi pengembangan martabat manusia.
16. Kerangka Kurikulum Unpad adalah perencanaan proses pendidikan yang berbasis capaian (*Outcome Based Education*) yang menjamin hasil pembelajaran berupa luaran konkrit pada ranah pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, keahlian, dan nilai-nilai luhur Unpad.
17. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah pendidikan yang peserta didik dan pendidiknya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya lainnya untuk menghubungkan keduanya.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
20. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
21. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
22. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
23. Beban belajar per semester adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada satu semester.
24. Asesmen hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang merupakan tahap penilaian proses (*formatif*) dan hasil (*sumatif*) belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, transparan, dan terstruktur.
25. Evaluasi program pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran.
26. Program Tahapan Persiapan Bersama, yang selanjutnya disingkat Program TPB, adalah pembelajaran semester pertama yang dirancang untuk membekali kompetensi akademik, personal dan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan karakter bagi mahasiswa baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk menunjang kesiapan dan kesuksesan studi di Unpad.
27. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat Program MBKM, adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk penguatan kualitas lulusan.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

29. Pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin.
30. Pembelajaran secara *hybrid* (*hybrid learning*) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan strategi pembelajaran secara jarak jauh dan secara tatap muka secara *synchronous* dan *asynchronous* untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan.
31. Capaian Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi dan akumulasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi; sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNi setiap tingkatan jenjang.
32. Karakteristik *hybrid learning* di Unpad adalah adanya kesempatan dan fleksibilitas menggunakan variasi metode (*multimodal*) pembelajaran inovatif dalam pencapaian CP yang tertuang dalam rancangan pembelajaran.
33. Pembelajaran sinkronus (*synchronous*) adalah pembelajaran yang berlangsung pada saat yang bersamaan antara dosen dengan mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau luring.
34. Pembelajaran asinkronus (*asynchronous*) adalah pembelajaran yang dilakukan secara tunda, maksudnya pembelajaran yang tidak harus sama-sama *online* akan tetapi dilakukan dengan *Learning Management System* (LMS), dimana materi sudah dipersiapkan dosen supaya dapat diakses oleh mahasiswa secara fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
35. Pembelajaran berbasis penelitian adalah metode pembelajaran pada tingkat Pasca Sarjana Magister dan Doktorat, yang mengarusutamakan penelitian dalam pencapaian tujuan pembelajarannya.
36. Capaian Pembelajaran Mata kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK, adalah penjabaran rinci dari CP lulusan yang ditetapkan pada setiap mata kuliah.
37. SubCPMK adalah turunan dari CPMK yang merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat dievaluasi atau didemonstrasikan pada akhir proses Pembelajaran.
38. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen program pembelajaran setiap mata kuliah yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP lulusan yang telah ditetapkan, dan berisikan CPMK sesuai CP yang dibebankan.
39. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah pengakuan atas CP individu yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
40. Intrakurikuler adalah kegiatan terstruktur untuk mencapai tujuan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan program studi.
41. Kokurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung tercapainya CP lulusan dan CPMK dari mahasiswa.
42. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri mahasiswa, yang terkait minat, bakat, atau kepribadian mahasiswa dan dapat secara langsung maupun tidak langsung mendukung tercapainya CP lulusan dan CPMK dari mahasiswa.
43. Pendekatan Berbasis Capaian (*Outcome Based Education*), yang selanjutnya disingkat *OBE*, adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang fokus kepada kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa diakhir pengalaman belajarnya.
44. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
45. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan, yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.

46. *Capstone Project* adalah tugas akhir terstruktur untuk mengukur pengalaman intelektual dan kulminasi pembelajaran dari seluruh mata kuliah yang didapatkan mahasiswa, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat.
47. Tugas akhir terstruktur yang mengedepankan proses kreativitas (*Capstone Project*) adalah tugas akhir mahasiswa sebagai pengganti skripsi.
48. Profil Lulusan adalah penciri atau peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya dan menjadi dasar dalam menetapkan CP lulusan.
49. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
50. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi (*Higher order thinking skills*) selanjutnya disingkat HOTS adalah keterampilan berpikir yang mendorong mahasiswa memproses dan menggunakan informasi untuk menelaah gagasan secara kritis, menyusun argumen secara terstruktur dan menyelesaikan masalah secara sistematis.
51. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
52. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
53. Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*) adalah penggunaan bukti ilmiah untuk mendukung pengambilan keputusan dan implementasinya dalam pembelajaran.
54. Pembelajar sepanjang hayat (*Lifelong Learner*) adalah upaya seseorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan dengan tujuan bertujuan pengembangan diri, meningkatkan daya saing dan kemampuan kerja.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Penyusunan dan pengembangan kurikulum di Unpad memiliki tujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran inovatif yang mampu menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu, memelihara dan mengembangkan tata lingkungan yang berkelanjutan dan nilai luhur yang hidup di masyarakat.
- (2) Kerangka kurikulum Unpad ditujukan untuk memandu seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan yang mencakup seluruh program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unpad.

Pasal 3

Kurikulum Pendidikan Unpad disusun berdasarkan pendekatan:

- a. transformatif, transparan, dan akuntabel yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, keilmuan, aspek filosofis, sosiologis-empiris dan yuridis yang dianut oleh Unpad;
- b. SNPT dan KKNi yang dikembangkan secara dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman dan masyarakat, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme yaitu komitmen dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu;
- c. berorientasi kepada kebaruan dan berdaya saing internasional, dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan;
- d. yang dirancang melalui OBE.

Pasal 4

- (1) Kurikulum dibuat dan dikembangkan dengan orientasi luaran atau pendekatan OBE serta penekanannya pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, efektif yang berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lingkungan/ekosistem pendidikan.
- (2) Kurikulum dibuat dan dikembangkan dengan memperhatikan fleksibilitas dan kepentingan penyetaraan dengan kurikulum program studi serupa di perguruan tinggi lain, sehingga dapat digunakan untuk penyetaraan pada Program *Joint Degree*, *Double Degree*, dan/atau *Student Exchange*, baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Kurikulum dapat dikembangkan oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan pengembangan keilmuan dalam kerangka otonomi akademik termasuk diantaranya otonomi dalam menentukan kedalaman dan pengembangan ilmu, metoda pembelajaran, dan sistem asesmen.
- (4) Penyelenggaraan kurikulum selain dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas juga memanfaatkan teknologi informasi mendukung proses pembelajaran di luar kelas secara *synchronous* maupun *asynchronous*.

Pasal 5

Prinsip dasar pengembangan Kurikulum harus:

- a. mempunyai relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- b. objektif, terstruktur, transparan dan akuntabel;
- c. mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, luaran, dan capaian pembelajaran yang terukur;
- d. mampu mengakomodasi dan menyesuaikan secara dinamis dengan setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- e. memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di luar Program Studi; dan
- f. memiliki orientasi ke masa depan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan masa kini dan masa yang akan datang;
- g. pembelajaran yang bersifat inklusif.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Pasal 6

- (1) Implementasi Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan wajib mengakomodasi kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan yang mendukung program MBKM dengan memperhatikan instrumen pembelajaran yang interaktif, dan memperhatikan berbagai CP atau *outcome*, sehingga diperoleh lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang berkiprah di tingkat nasional maupun global.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (3) Program Studi wajib menghasilkan dokumen kurikulum yang menjadi dasar penyusunan program dan pengembangan pembelajaran secara lebih operasional.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan dibuat dan dikembangkan dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkarakter unggul dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (2) Implementasi dan pengembangan kurikulum pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan program-program pengembangan karakter lulusan.
 - b. memberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan berbagai literasi dari berbagai sumber internal dan eksternal.
 - c. memberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan umum serta kompetensi keilmuan dan keterampilan khusus lintas/inter/trans disiplin melalui lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah Pascasarjana, lintas universitas, hingga lintas negara;
 - d. memberikan ruang untuk membekali mahasiswa dalam kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, yang diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dalam kelas, diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain;
 - e. memberikan alokasi materi teori dan praktik yang sesuai proporsi untuk mencapai CP lulusan Program Studi;
 - f. memberikan ruang yang mendorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis;
 - g. memfasilitasi rekognisi nasional dan internasional melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian yang dipublikasikan; dan
 - h. memberikan sarana dalam percepatan dan peningkatan perolehan keilmuan dan kompetensi melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja, menghasilkan karya, serta dapat berkontribusi pada pembangunan di masyarakat.
- (3) Kurikulum Program Sarjana Terapan harus menggunakan sistem blok atau modul.
- (4) Sumber dan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (5) Pembelajaran di luar Program Studi dapat terdiri atas pembelajaran:
 - a. di Program Studi lain di Unpad;
 - b. di unit kerja selain Program Studi di Unpad;
 - c. di Program Studi yang sama di luar Unpad;
 - d. di Program Studi lain di luar Unpad; dan
 - e. di institusi nonperguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh program studi di semua jenjang.

Bagian Kedua

Kurikulum Program Profesi, Magister, Magister Terapan, Spesialis, Subspesialis, Doktor dan Doktor Terapan

Pasal 8

- (1) Kurikulum pada Program Profesi, Spesialis dan Subspesialis dikembangkan berdasarkan SNP Profesi, Spesialis dan Subspesialis yang berlaku.
- (2) Kurikulum pada Program Magister dan Magister Terapan dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori keilmuan dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (3) Kurikulum pada Program Doktor dan Doktor Terapan dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang paling sedikit menguasai filosofi dan pengembangan keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib:
 - a. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan sarana pembelajaran sepanjang hayat melalui konten keilmuan dan keterampilan;

- b. memberikan sarana dalam percepatan dan peningkatan perolehan keilmuan dan kompetensi berbasis penelitian yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian mulai dari sisi hulu hingga ke sisi hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
- c. memfasilitasi rekognisi nasional dan internasional melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian yang dipublikasikan.

Bagian Ketiga Penyusunan Kurikulum

Pasal 9

- (1) Kurikulum disusun oleh Tim Kurikulum di tingkat Program Studi yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, perwakilan program studi dan/atau perwakilan Departemen yang ditunjuk oleh Dekan.
- (3) Tim Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan evaluasi kurikulum yang sudah ada atau merancang kurikulum baru untuk usulan Program Studi baru;
 - b. merencanakan dan mengembangkan kurikulum dengan melibatkan asosiasi profesi, organisasi alumni, pengguna alumni, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - c. melakukan koordinasi terkait kurikulum antar Program Studi di Fakultas/Sekolah;
 - d. melakukan koordinasi terkait kurikulum lintas jenjang untuk mencapai kompetensi tertentu;
 - e. memastikan implementasi prinsip-prinsip penjaminan mutu;
- (4) Kurikulum akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan setelah disetujui Senat Fakultas.

Pasal 10

Penyusunan kurikulum terdiri atas tahapan:

- a. perancangan kurikulum;
- b. perancangan RPS; dan
- c. evaluasi pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Perancangan kurikulum terdiri atas:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. kajian pengembangan bidang ilmu strategis.
- (2) Hasil analisis kebutuhan dan kesesuaian perkembangan keilmuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (*scientific vision*) melalui *need assessment* dan *tracer study* dengan melibatkan pengguna, alumni dan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menetapkan profil lulusan;
 - b. menyusun CP lulusan;
 - c. menentukan bahan kajian;
 - d. penetapan mata kuliah; dan
 - e. penyusunan mata kuliah dalam struktur dan peta Kurikulum.
- (3) CP lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirumuskan dengan mengacu pada jenjang KKNi dan SNPT.

Pasal 12

- (1) Profil Lulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil kajian untuk mempersiapkan lulusan berkarakter unggul dan siap menghadapi tantangan perkembangan di masa depan serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta penerjemahan visi keilmuan Program Studi.
- (2) Penyusunan CP lulusan terdiri atas:
 - a. penetapan Profil Lulusan;
 - b. penetapan kemampuan lulusan yang diturunkan dari profil lulusan; dan
 - c. merumuskan CP lulusan.
- (3) Kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur sikap, unsur pengetahuan, unsur keterampilan umum, dan unsur keterampilan khusus.
- (4) CP lulusan yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus jelas, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya.

Pasal 13

- (1) Mata kuliah ditetapkan berdasarkan CP lulusan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Bagi kurikulum yang sedang berjalan maka dapat dilaksanakan penyusunan kembali mata kuliah berdasarkan hasil evaluasi setiap mata kuliah dengan acuan CP lulusan program studi yang telah disusun terlebih dahulu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk matriks hubungan CP lulusan program studi dengan mata kuliah dalam bentuk peta kurikulum untuk menunjukkan CP lulusan yang ditargetkan oleh program studi tersebut.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dalam hal terdapat mata kuliah yang ada terkait dan berkontribusi pada pemenuhan CP lulusan maka mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dalam kurikulum baru;
 - b. dalam hal terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CP lulusan, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain; atau
 - c. dalam hal terdapat beberapa rumusan CP lulusan belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.
- (5) Kurikulum bagi program studi baru, diperlukan tahapan perancangan mata kuliah baru.
- (6) Perancangan mata kuliah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada rumusan CP lulusan yang ditargetkan oleh program studi tersebut.

Pasal 14

- (1) Tahap perancangan mata kuliah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Tim Kurikulum membuat matriks rumusan CP lulusan yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah; dan
 - b. menetapkan Bahan Kajian yang terdapat dalam rumusan CP lulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai dasar pembentukan materi pembelajaran pada mata kuliah.
- (2) Tingkat keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit lulusan program:
 - a. Sarjana dan Sarjana Terapan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. Profesi menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - c. Magister, Magister Terapan, dan Spesialis menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

- d. Doktor, Doktor Terapan, dan Subspesialis menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Besaran sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:
- a. ketentuan yang ada di SNPT;
 - b. waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap rumusan CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih; dan
 - d. media, sumber belajar, sarana, dan prasarana pembelajaran yang tersedia.

Pasal 15

Setiap mata kuliah dikaji oleh Tim Kurikulum untuk menilai kecukupan materi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan, metode interaksi, metode pembelajaran, komponen penilaian, dan besarnya sks yang disesuaikan dengan CP lulusan yang disesuaikan dengan CP lulusan yang ditargetkan.

Pasal 16

- (1) Tahap penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk matriks mata kuliah harus memenuhi ketentuan:
- a. tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi CP lulusan;
 - b. ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antara mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
 - c. beban belajar mahasiswa per hari per minggu setara dengan beban 15-24 sks per semester; dan
 - d. proses penyusunannya melibatkan Tim Kurikulum.
- (2) Penyusunan matriks mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai serta menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CP lulusan program studi.
- (3) Matriks mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari matriks horizontal dan matriks vertikal.
- (4) Matriks mata kuliah horizontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa.
- (5) Matriks mata kuliah vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CP lulusan program studi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pasal 17

- (1) Perancangan RPS ditujukan untuk:
- a. menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah bagi dosen dan program studi; dan
 - b. menjadi panduan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah bagi mahasiswa sebagai upaya tercapainya kemampuan sesuai CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- (2) RPS dirancang oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Pasal 18

- (1) Tahap perancangan RPS terdiri atas:
 - a. menentukan CP lulusan program studi yang dibebankan pada setiap mata kuliah;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan CPMK yang merupakan rumusan capaian pembelajaran yang harus mengandung unsur-unsur kemampuan spesifik dan materi pembelajaran yang ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. mengidentifikasi dan merumuskan SubCPMK yang merupakan turunan dari rumusan CPMK yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CP lulusan;
 - d. merancang pelaksanaan evaluasi dan penilaian pembelajaran dengan menentukan indikator dan kriteria penilaian berupa kriteria kuantitatif maupun kualitatif;
 - e. mengembangkan instrumen penilaian berdasarkan indikator pencapaian SubCPMK;
 - f. mengidentifikasi pencapaian kemampuan hasil belajar subCPMK secara spesifik dan terukur sesuai indikator penilaian yang ditentukan sebagai kemampuan akhir yang direncanakan dan ditargetkan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. membuat rancangan pembelajaran sebagai acuan mahasiswa untuk memenuhi CPMK;
 - h. membuat rancangan kebutuhan pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan materi pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang diperlukan;
 - i. menentukan, mengembangkan, dan menerapkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar yang sesuai; dan
 - j. merancang, mengembangkan, dan membuat materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar yang beragam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) RPS sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. deskripsi mata kuliah
 - c. capaian pembelajaran (CP) lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - d. capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) sesuai CP lulusan yang dibebankan;
 - e. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - f. SubCPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. materi pembelajaran dan bahan kajian terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - h. bentuk dan metode pembelajaran serta penugasan;
 - i. waktu yang disediakan untuk pencapaian kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - j. deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester berupa pengalaman belajar mahasiswa;
 - k. indikator, kriteria, bentuk, dan bobot penilaian;
 - l. strategi penyampaian dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pembelajaran; dan
 - m. daftar pustaka/referensi yang digunakan.

Pasal 19

Pemilihan kata kerja pembentuk CPMK dan SubCPMK harus dapat dievaluasi, diukur, dan dinilai, serta dapat diterapkan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kurikulum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kurikulum diarahkan untuk mewujudkan Unpad sebagai institusi pendidikan rujukan atau acuan dalam:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - c. pengembangan keilmuan dan keterampilan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; dan
 - e. pelestarian budaya dan sumber daya alam.
- (2) Penyelenggaraan kurikulum memiliki ciri adanya integrasi yang meliputi komponen:
 - a. substansi kurikulum;
 - b. kelembagaan di Unpad;
 - c. seluruh proses yang berjalan di Unpad dan/atau di luar Unpad; dan
 - d. seluruh sumber daya, kekayaan, keunikan, dan kekhasan yang dimiliki oleh Unpad, Jawa Barat, dan Indonesia.

Pasal 21

- (1) Kurikulum dapat diselenggarakan lintas program studi, lintas Fakultas/Sekolah Pascasarjana, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal untuk memperoleh kompetensi khusus.
- (2) Kurikulum diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk mempersiapkan lulusan Unpad:
 - a. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa direncanakan, dikelola dan didampingi oleh Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi dan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, serta program studi dan Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni di tingkat fakultas dengan bekerjasama dengan lembaga/unit kemahasiswaan, alumni, atau pihak lain yang terkait.
 - b. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dapat dilakukan di luar jam dan tempat perkuliahan.
 - c. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dan prestasi yang dihasilkannya dapat dicatatkan sebagai hasil kinerja program studi, fakultas dan universitas.
 - d. Untuk prestasi dan/atau kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pada pencapaian CPL/CPMK spesifik, Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi dan/atau program studi dapat melakukan penyetaraan SKS bagi mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
 - e. Untuk prestasi dan/atau kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung mendukung pencapaian CPL/CPMK spesifik namun dapat mendukung pengembangan diri (bakat/minat/*soft-skills*/lainnya) mahasiswa, maka Direktorat Kemahasiswaan Alumni dan/atau Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni dapat mencatatkan prestasi atau keikutsertaan pada SKPI mahasiswa yang bersangkutan.
 - f. Baik penyetaraan SKS maupun SKPI yang diberikan kepada mahasiswa akan dicatatkan pada Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) mahasiswa.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memenuhi minat dan pengembangan diri peserta didik diselenggarakan untuk penguatan CP.

Pasal 22

- (1) Kurikulum untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan menempatkan penelitian, kerja praktik, dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran yang terintegrasi.

- (2) Kurikulum untuk Program Pascasarjana menempatkan penelitian sebagai bagian utama dan mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.
- (3) Kurikulum untuk Program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis menempatkan praktik profesi sebagai bagian utama dan mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya serta menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

Pasal 23

Isi Kurikulum memuat:

- a. karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- b. penguatan pengembangan karakter lulusan, dengan penekanan pada program-program pengembangan karakter lulusan;
- c. sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas/inter/trans disiplin di dalam perguruan tinggi dan/atau dengan perguruan tinggi lain; dan
- d. struktur dan kedalaman kurikulum bagi keberlanjutan studi yang dituangkan dalam CP.

Pasal 24

- (1) Materi kurikulum pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan sekurang-kurangnya berisi:
 - a. pengetahuan dan keahlian spesifik sesuai program studi
 - b. nilai-nilai luhur Unpad;
 - c. Pola Ilmiah Pokok Unpad (PIP);
 - d. kecakapan Abad-21 yang terdiri dari literasi data, literasi digital, literasi manusia, literasi kesehatan, kewirausahaan, kolaborasi multidisiplin dalam berbagai rumpun keilmuan, dan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
 - e. Program Tahapan Persiapan Bersama, yang terdiri dari mata kuliah:
 1. Agama;
 2. Pancasila;
 3. Kewarganegaraan;
 4. Bahasa Indonesia;
 5. Olah Kreativitas dan Kewirausahaan.
 - f. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diintegrasikan dan dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah wajib atau pilihan, dan/atau kegiatan kokurikuler.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas program studi, lintas Fakultas/Sekolah Pascasarjana, lintas perguruan tinggi, dan institusi nonperguruan tinggi yang berada di dalam maupun luar negeri.

Pasal 25

- (1) Kurikulum Program Sarjana dan Sarjana Terapan harus memuat materi Tahap Persiapan Bersama (TPB) di tahun pertama.
- (2) TPB bertujuan untuk:
 - a. memfasilitasi dan membantu mahasiswa tahun pertama untuk sukses melalui proses transisi.

- b. menyiapkan mahasiswa tahun pertama agar mampu dan siap menyesuaikan diri untuk mengikuti pendidikan di Unpad.
 - c. menyiapkan mahasiswa tahun pertama agar mampu mengembangkan:
 - 1. keterampilan mengelola relasi dengan sivitas akademika dan masyarakat;
 - 2. karakteristik pembelajar sepanjang hayat;
 - 3. kualitas pribadi yang selaras dengan nilai dan norma yang berlaku.
 - d. meningkatkan retensi dan mendukung upaya meningkatkan lulusan tepat waktu Program Sarjana 8 (delapan) semester.
- (3) Materi pembelajaran TPB meliputi:
- a. etika kewarganegaraan dan karakter yang diwujudkan dalam sikap religius, kepekaan dan kepedulian sosial serta menghargai keberagaman;
 - b. kemampuan bahasa, berkomunikasi inter dan antar profesi serta kemampuan literasi;
 - c. kemampuan berpikir kritis dan analisis serta mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat;
 - d. kesehatan dan pola hidup yang baik; dan
 - e. karakter kepemimpinan, kewirausahaan dan inovasi yang baik.

Pasal 26

- (1) Materi kurikulum pada Program Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, Doktor, dan Doktor Terapan wajib memuat:
 - a. pengetahuan dan keahlian spesifik sesuai program studi
 - b. metodologi, kegiatan dan etika penelitian;
 - c. filsafat keilmuan;
 - d. nilai-nilai luhur Unpad;
 - e. Pola Ilmiah Pokok Unpad (PIP);
 - f. Kecakapan Abad 21 yang terdiri dari literasi data, literasi digital, literasi manusia, literasi kesehatan, kewirausahaan, kolaborasi multidisiplin dalam berbagai rumpun keilmuan, dan SDGs.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai mata kuliah wajib.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f, dapat diintegrasikan dan dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah wajib atau pilihan.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas program studi, lintas Fakultas/Sekolah Pascasarjana, lintas perguruan tinggi, dan institusi nonperguruan tinggi yang berada di dalam maupun luar negeri.
- (5) CP kegiatan penelitian pada Program Magister, Magister Terapan dan Doktor Terapan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi.
- (6) CP kegiatan penelitian pada Program Magister Berbasis Riset dan Doktor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi.

Pasal 27

- (1) Materi kurikulum pada Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Subspesialis, wajib memuat:
 - a. pengetahuan dan keahlian spesifik sesuai program studi;
 - b. *evidence-based practice*;
 - c. etika profesi;
 - d. nilai-nilai luhur Unpad;
 - e. Pola Ilmiah Pokok Unpad;
 - f. Kecakapan Abad 21 yang terdiri dari literasi data, literasi digital, literasi manusia, literasi kesehatan, kewirausahaan, kolaborasi multidisiplin dalam berbagai rumpun keilmuan, dan SDGs.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sebagai Mata kuliah Wajib.

- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diintegrasikan dan dilaksanakan dalam Mata Kuliah Wajib atau pilihan dan/atau kegiatan kokurikuler.
- (4) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas program studi, lintas Fakultas/Sekolah Pascasarjana, lintas perguruan tinggi, dan institusi nonperguruan tinggi yang berada di dalam maupun luar negeri.

Pasal 28

- (1) Pembelajaran di Unpad wajib menggunakan metode yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk kebutuhan pemenuhan HOTS, CP, dan Profil Lulusan.
- (2) Proses pembelajaran harus berorientasi pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*) dalam rangka mempersiapkan kemampuan belajar mandiri (*self regulated learning skill*) sebagai pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) melalui pemanfaatan teknologi.
- (3) Metode pembelajaran diarahkan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran *hybrid (hybrid learning)* yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka kelas dengan pembelajaran interaktif dalam jaringan (*daring*) dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka memenuhi CP Lulusan secara lebih optimal.
- (4) Metode Pembelajaran yang dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan sistem pengelolaan Pembelajaran LMS yang terintegrasi dengan sistem informasi di Unpad dan aplikasi sinkronus interaktif berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- (5) Pembelajaran harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur pembelajaran yang memadai dan berkualitas baik.
- (6) Infrastruktur pembelajaran yang dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh mitra kerjasama sesuai kesepakatan.

Pasal 29

- (1) Pembelajaran melalui praktikum dan praktik merupakan strategi yang dilakukan untuk memperkuat teori dan meningkatkan keterampilan.
- (2) Pembelajaran yang dimaksud pada ayat (1) didorong untuk menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif dan berbasis visual untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan aktif mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Pembelajaran berbasis penelitian merupakan metode pembelajaran pada tingkat Pascasarjana Magister dan Doktoral, yang mengarusutamakan penelitian dalam pencapaian tujuan pembelajarannya.
- (2) Pembelajaran berbasis penelitian dan pembelajaran reguler dikelola secara bersama dalam satu program studi.
- (3) Tujuan dari pembelajaran berbasis penelitian yaitu:
 - a. meningkatkan kapasitas penelitian dan publikasi mahasiswa sesuai bidang keilmuan yang diminati, dengan menghasilkan *output* tugas akhir dan publikasi penelitian di Jurnal Internasional Bereputasi yang berkontribusi untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat dan memiliki kebaruan yang tinggi;
 - b. meningkatkan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, melalui peningkatan publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi dan pengajuan Hak Paten;
 - c. meningkatkan jejaring kemitraan antara Unpad dengan industri, dan/atau pemerintah dalam pengembangan penelitian terpadu multidisiplin dan transdisiplin.

Pasal 31

- (1) Tugas akhir mahasiswa dapat berupa:
 - a. skripsi;
 - b. tesis;
 - c. disertasi;
 - d. laporan kasus;
 - e. laporan tugas akhir yang dapat dikerjakan secara kolaboratif;
 - f. *capstone project*;
 - g. publikasi pada jurnal internasional bereputasi; dan
 - h. bentuk lain yang setara dengan bentuk tugas akhir di atas.
- (2) Asesmen penelitian untuk penyusunan laporan tugas akhir sebagaimana diatur pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Pasal 32

- (1) Program studi dapat menyediakan opsi *Capstone Project*, sebagai alternatif pengganti tugas akhir skripsi mahasiswa yang mengedepankan proses kreativitas.
- (2) Tujuan dari *Capstone Project* yaitu agar mahasiswa dapat:
 - a. memahami dan mengaplikasikan proses rekayasa pemecahan masalah yang baik, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya selama menjalani proses pembelajaran di salah satu program studi;
 - b. mengasah *soft skill* seperti kerjasama tim, komunikasi secara lisan dan tulisan, multidisiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan integritas serta mempresentasikan ide dan produknya.
- (3) *Capstone Project* tidak bertujuan untuk penelitian yang menghasilkan kebaruan (*novelty*), melainkan suatu demonstrasi kemampuan yang akan diterapkan untuk praktik profesional sesuai keilmuan setelah mahasiswa menyelesaikan prasyarat tugas akhir.
- (4) *Capstone Project* harus menghasilkan *output* produk atau rancangan solusi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan spesifik yang ada di masyarakat, yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuan dan dilakukan dengan metode yang benar.

Pasal 33

- (1) RPL di Unpad diselenggarakan dengan menggunakan prinsip:
 - a. adil, dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa;
 - b. akuntabel, sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
 - c. memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa, dan kekhususan Program Studi;
 - d. memperhatikan aspek-aspek SDGs.
- (2) Tujuan dari RPL yaitu untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Program studi yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL.
- (4) Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan.
- (5) Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

Pasal 34

- (1) Kurikulum program studi dirancang dengan mengintegrasikan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa direncanakan, dikelola dan didampingi oleh Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi, Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni, Program Studi, dan Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Perencanaan, pengelolaan, dan pendampingan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilakukan secara bekerja sama dengan alumni, lembaga kemahasiswaan, unit kegiatan kemahasiswaan, atau pihak lain yang terkait.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dapat dilakukan di luar jam dan tempat perkuliahan.
- (5) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dan prestasi yang dihasilkannya dapat dicatatkan sebagai hasil kinerja program studi, fakultas, dan/atau universitas.
- (6) Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi dan/atau program studi dapat melakukan penyetaraan sks bagi mahasiswa yang meraih prestasi dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang langsung mendukung CP dan/ atau CPMK spesifik.
- (7) Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni dan/atau Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni dapat mencatatkan prestasi atau keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung mendukung CP dan/ atau CPMK spesifik, namun dapat mendukung pengembangan diri mahasiswa, dalam SKPI.
- (8) Penyetaraan SKS dan SKPI yang diberikan kepada mahasiswa dicatatkan dalam SIAT mahasiswa.

BAB IV

ASESMEN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Asesmen pembelajaran merupakan tahap penilaian proses (formatif) dan hasil (sumatif) belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CP lulusan dengan memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Asesmen pembelajaran dilakukan untuk menilai proses dan hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan termasuk dapat mengukur tingkatan HOTS.
- (3) Asesmen pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif dan transparan berdasarkan cetak biru yang terkait dengan kerangka isi bahan kajian dan CP masing-masing mata kuliah atau yang ditetapkan secara terintegrasi.

Pasal 36

- (1) Asesmen pembelajaran dilakukan dengan kombinasi dari dua pendekatan, yaitu
 - a. asesmen akhir pembelajaran (*assessment of learning*); dan
 - b. asesmen untuk pembelajaran (*assessment for learning*).
- (2) Asesmen pembelajaran dapat juga menggunakan pendekatan asesmen sebagai pembelajaran (*assessment as learning*).
- (3) Asesmen akhir pembelajaran memiliki karakteristik dilakukan di akhir tahap pembelajaran dan sebagai penentu kelulusan akhir dalam pencapaian pembelajaran.
- (4) Asesmen untuk pembelajaran memiliki karakteristik tidak mutlak sebagai penentu kelulusan akhir dalam pencapaian pembelajaran, terdapat proporsi

Pasal 31

- (1) Tugas akhir mahasiswa dapat berupa:
 - a. skripsi;
 - b. tesis;
 - c. disertasi;
 - d. laporan kasus;
 - e. laporan tugas akhir yang dapat dikerjakan secara kolaboratif;
 - f. *capstone project*;
 - g. publikasi pada jurnal internasional bereputasi; dan
 - h. bentuk lain yang setara dengan bentuk tugas akhir di atas.
- (2) Asesmen penelitian untuk penyusunan laporan tugas akhir sebagaimana diatur pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Pasal 32

- (1) Program studi dapat menyediakan opsi *Capstone Project*, sebagai alternatif pengganti tugas akhir skripsi mahasiswa yang mengedepankan proses kreativitas.
- (2) Tujuan dari *Capstone Project* yaitu agar mahasiswa dapat:
 - a. memahami dan mengaplikasikan proses rekayasa pemecahan masalah yang baik, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya selama menjalani proses pembelajaran di salah satu program studi;
 - b. mengasah *soft skill* seperti kerjasama tim, komunikasi secara lisan dan tulisan, multidisiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan integritas serta mempresentasikan ide dan produknya.
- (3) *Capstone Project* tidak bertujuan untuk penelitian yang menghasilkan kebaruan (*novelty*), melainkan suatu demonstrasi kemampuan yang akan diterapkan untuk praktik profesional sesuai keilmuan setelah mahasiswa menyelesaikan prasyarat tugas akhir.
- (4) *Capstone Project* harus menghasilkan *output* produk atau rancangan solusi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan spesifik yang ada di masyarakat, yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuan dan dilakukan dengan metode yang benar.

Pasal 33

- (1) RPL di Unpad diselenggarakan dengan menggunakan prinsip:
 - a. adil, dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa;
 - b. akuntabel, sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
 - c. memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa, dan kekhususan Program Studi;
 - d. memperhatikan aspek-aspek SDGs.
- (2) Tujuan dari RPL yaitu untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Program studi yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL.
- (4) Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan.
- (5) Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui pemberian umpan balik kepada mahasiswa.

- (5) Asesmen sebagai pembelajaran memiliki karakteristik melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut disertai penilaian dari sesama mahasiswa dan/atau multisumber nonmahasiswa, melalui kesempatan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri, yang tertuang dalam portofolio dengan luaran:
 - a. perbaikan perencanaan pembelajaran dan peningkatan kemampuan belajar serta kemampuan metakognitif mahasiswa;
 - b. meraih CP secara lebih optimal; dan
 - c. menciptakan profil lulusan pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 37

- (1) Pelaksana asesmen pembelajaran terdiri atas:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. mahasiswa atau kelompok mahasiswa;
 - c. pemangku kepentingan yang relevan; dan
 - d. praktisi atau tenaga profesional.
- (2) Asesmen pembelajaran pada Program Subspesialis, Doktor, dan Doktor Terapan wajib menyertakan penilai eksternal sebagai anggota tim dari perguruan tinggi yang berbeda atau lembaga atau instansi lainnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Asesmen Pembelajaran

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Asesmen Pembelajaran berdasarkan tujuan dilakukan melalui kategori waktu pelaksanaan dan metode, namun tidak terbatas pada:
 - a. Asesmen Pembelajaran terjadwal:
 1. Ujian Tengah Semester (UTS);
 2. Ujian Akhir Semester (UAS);
 3. kuis sumatif.
 - b. Asesmen Pembelajaran untuk kategori asesmen untuk pembelajaran dengan fleksibilitas waktu pengerjaan dan jangka waktu sesuai dengan RPS, berbasis bukti dan dapat dijadikan sebagai penugasan terstruktur untuk setiap individu atau secara kolaboratif berkelompok
 1. kuis formatif;
 2. Telaah kasus (*case analysis*);
 3. Pemecahan kasus (*case method*);
 4. pelaksanaan proyek (*individual/team-based project*);
 5. pengerjaan prosedur berbasis lapangan kerja;
 6. penulisan dan/atau publikasi ilmiah;
 7. responsi;
 8. seminar;
 9. unjuk karya atau desain.
 - c. Asesmen sebagai pembelajaran
 1. penilaian peer dan/atau multisumber;
 2. *e-portofolio* dan/atau;
 3. refleksi.
- (2) Metode Asesmen Pembelajaran dilakukan dengan disesuaikan pada aspek CP yang ditargetkan, secara garis besar dapat dibagi menjadi :
 - a. Asesmen Kognitif;
 - b. Asesmen Psikomotor atau keterampilan;
 - c. Asesmen Afektif atau sikap atau karakter;
 - d. Asesmen yang mengkombinasikan dua atau lebih aspek CP di atas tersebut.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Asesmen Karakter

Pasal 39

- (1) Asesmen afektif/sikap/karakter dapat dilakukan secara berkelanjutan, lintas semester dan lintas tahun akademik (longitudinal) melalui sistem portofolio berbasis sistem informasi (*e-portfolio*).
- (2) Asesmen afektif/sikap/karakter mahasiswa sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan terintegrasi antara aktivitas dalam proses pembelajaran (kurikuler) dan aktivitas Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
- (3) Evaluasi Pembelajaran dapat dilakukan terhadap kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler sebagai salah satu bagian pencapaian CP lulusan.
- (4) Hasil asesmen afektif/sikap/karakter terkait komponen profil lulusan yang telah dijadikan kriteria CP khusus aspek sikap dari mahasiswa tertuang dalam *e-portfolio*.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Pasal 40

Penjaminan mutu kurikulum dilakukan dengan menerapkan siklus berkelanjutan melalui tahapan:

- a. penetapan kurikulum;
- b. pelaksanaan kurikulum;
- c. evaluasi kurikulum;
- d. pengendalian kurikulum; dan
- e. peningkatan kurikulum.

Pasal 41

- (1) CP lulusan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan juga terhadap metode pembelajaran, metode asesmen, RPS, CPMK dan perangkat pembelajaran pendukungnya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh program studi dengan menggunakan hasil pelacakan lulusan terkait dengan kualitas lulusan yang dinilai oleh pengguna.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perwakilan dari program studi melalui kegiatan pengawasan, unit penjaminan mutu melalui kegiatan Evaluasi, dan audit mutu internal di fakultas/sekolah pascasarjana.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didiskusikan dalam rapat tinjauan manajemen pada tingkat fakultas/sekolah pascasarjana dan/atau unit pengelola program studi dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembaharuan dan/atau penyusunan kembali mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Skema penjaminan mutu kurikulum dapat menggunakan instrumen akreditasi di tingkat nasional dan internasional sebagai bahan rujukan.
- (2) Setiap program studi menerapkan skema penjaminan mutu disertai tahapan capaian dan target waktu dalam menggunakan instrumen akreditasi hingga dapat terakreditasi di tingkat nasional dan internasional.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua ketentuan yang berkenaan dengan Kurikulum Unpad yang telah ada, harus menyesuaikan dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian dan pelaksanaan kurikulum ini dapat dilakukan mulai semester genap Tahun Akademik 2021/2022.

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan secara menyeluruh Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Desember 2021


REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

